



# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

## BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15, Telp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos : 78357  
WhatsApp : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd@landakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 700/ 34 /TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LANDAK

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dalam melaksanakan reformasi di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak;
  - b. bahwa penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Pajak dan Retribusi di laksanakan melalui meja pengaduan;
  - c. bahwa agar pelayanan meja pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu di bentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang \_ Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 4844);
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK

**KEDUA** : Tim sebagaimana di maksud DIKTUM kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menerima surat pengaduan pelayanan publik dari pegawai yang ditunjuk menangani pengaduan pelayanan publik pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak;
- b. Tim mengadakan rapat untuk membahas langkah-langkah pengaduan pelayanan publik paling lambat satu hari setelah pengaduan diterima dari pegawai yang ditunjuk mencatat pengaduan;
- c. Tim melakukan investigasi dilapangan paling lama 3 hari;
- d. Tim membahas hasil investigasi di lapangan dan mengumumkan hasil pembahasan kepada publik;

- KETIGA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah ini;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 30 Januari 2021

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,



**EFENDI, S.Sos, MM**

Pejabat Utama Muda

NIP. 19650514 198603 1 011



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 KABUPATEN LANDAK  
 NOMOR 700/ /TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN  
 PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
 DAERAH KABUPATEN LANDAK

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
 DI LINGKUNGAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ependi, S.Sos., MM NIP. 19650514 198603 1 0 11	Kepala Badan	Pengarah
2.	Rosalia Elisabet,SH NIP. 19670128 20212 2 001	Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	Kristina Ernawati,SM.M.AP NIP. 19801021 200212 2 003	Kepala Bidang Pengembangan dan Pelayanan	Anggota
4.	Rohendi,SE NIP. 19731005 200608 1 001	Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian	Anggota
5.	Supriati,SE NIP. 19730915 200502 2 002	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan	Anggota
6.	Yan Indarto,SE NIP. 19810607 201403 1 001	Kasubbid Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data	Anggota
7.	Hardi, ST NIP. 19811108 200904 1 001	Kasubbid Penilaian, Penetapan dan Keberatan	Anggota
8.	Martinus,ST NIP. 19751201 199803 1 005	Kasubbid Penagihan dan Piutang	Anggota
9.	Sargimin,SH NIP. 19790630 200604 1 017	Pj. Kasubbid Pengawasan dan Pembukuan	Anggota

